



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN LAYANAN TASPEN
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : MoU-9/CU.04/2023

NOMOR : 415.4/28/KB/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BENHARD** : **Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KC Semarang**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor PD-27/DIR/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Taspem Pada Mal Pelayanan Publik *juncto* Keputusan Direksi Nomor KD-12/DIR/SDM.5/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT TASPEN (PERSERO), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. EISTI'ANAH : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Layanan TASPEN di Kabupaten Demak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Layanan TASPEN di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan TASPEN yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Layanan TASPEN di Kabupaten Demak.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan layanan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. penggunaan program aplikasi SIMGAJI;
 - c. peningkatan Layanan dan Kepesertaan Program TASPEN dan Anak Usaha TASPEN; dan
 - d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ESTI'ANAH

PIHAK KESATU,


BENHARD

Jabatan	Paraf
1. Plh. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Plt. Ka. Bapelitbangda	
4. Ka. BPKPAD	
5. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal

Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EIST'ATIAH

PIHAK KESATU,



BENHARD

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ESTY ANAH

PIHAK KESATU,


BENHARD

Jabatan	Paraf
1. Plh. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Plt. Ka. Bapelitbangda	
4. Ka. BPKPAD	
5. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,


BENHARD ?